





1. Bahwa Para Pemohon adalah Kemanakan **Arapa bin Mide** (Almarhum);
2. Bahwa, Paman Para pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret tahun 2003 pukul 06:00, Wita di Jalan Abd. Azis Kelurahan Tanah Kong-kong. Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sesuai Keterangan kematian Nomor: 72/SKK/TK/X/2017, Kelurahan Tanah Kong-kong, dan di kebumikan pada hari itu juga tanggal 26 Maret tahun 2003 sesuai Keterangan kematian dari Kantor Lurah Tanah Kong-kong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Nomor : 15 SKP/TK/X/2017;
3. Bahwa **Arapa bin Mide** (almarhum) semasa hidupnya pernah menikah namun tidak dikaruniai anak dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan istri dari almarhum telah menikah sebanyak dua kali;
4. Bahwa **Arapa bin Mide** (almarhum) tidak pernah menikah dan meninggalkan 2 orang ahli Waris masing-masing bernama:
 - a. Hasnawati binti Ambo Tang, Umur 49 tahun (kemanakan almarhum).
 - b. Asdar bin Ambo Tang, umur 48 tahun (kemanakan almarhum).
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Arapa bin Mide** adalah untuk balik nama Sertifikat atas nama H. Hartini binti Dahlan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Arapa bin Mide**, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret tahun 2003 pukul 06:00, Wita di Jalan Abd. Azis Kelurahan Tanah Kong-kong. Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Menetapkan ahli waris **Arapa bin Mide** adalah:

Hal 2 dari 11 hal. Pen. No.359/Pdt.P/2017/PA Blk.



- a. Hasnawati binti Ambo Tang, Umur 49 tahun (kemanakan almarhum).
- b. Asdar bin Ambo Tang, umur 48 tahun (kemanakan almarhum).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang karena sedang ke Kalimantan secara mendadak untuk suatu urusan yang sangat penting dan hal tersebut disampaikan oleh Pemohon I selaku saudaranya didepan persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon Nomor 359/Pdt.P/2017/PA.Blk yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Hasnawati) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (Asdar) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor 72/SKK/TK/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan

Hal 3 dari 11 hal. Pen. No.359/Pdt.P/2017/PA.Blk.



Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan penguburan Nomor 15/SKP/TK/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi sertifikat tanah atas nama almarhum Arapa bin Mide, bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.

B. Saksi-saksi

Saksi pertama bernama **Nadrah, S.Ap binti Aminuddin**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Abd. Azis, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak lama karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keponakan dari almarhum Arapa bin Mide;
- Bahwa Arapa bin Mide meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003 di rumahnya di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa almarhum Arapa bin Mide setelah menikah tidak mempunyai anak dan istrinya telah menikah lagi;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Arapa bin Mide juga telah meninggal dunia dan juga saudara dari almarhum Arapa bin Mide juga telah meninggal dunia;
- Bahwa yang masih hidup dari keluarga Arapa bin Mide adalah keponakannya (anak dari saudaranya almarhum Arapa bin Mide);

Hal 4 dari 11 hal. Pen. No.359/Pdt.P/2017/PA Blk.



- Bahwa, pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum meninggalkan dua orang keponakan bernama Hasnawati binti Ambo Tang dan Asdar bin Ambo Tang;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum memiliki tanah yang telah dijual kepada Hj. Hartini binti Dahlan, dan sekarang tanah tersebut ingin dibalik nama sertifikat dari kepemilikan Almarhum Arapa bin Mide kepada kepemilikan Hj. Hartini binti Dahlan dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna mengurus administrasi sertifikat tanah tersebut;

Saksi kedua bernama **Markani, S.E binti H. M. Arsyad**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Abd. Azis, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keponakan dari almarhum Arapa bin Mide;
- Bahwa Arapa bin Mide meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003 di rumahnya di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa almarhum Arapa bin Mide setelah menikah tidak mempunyai anak dan istrinya telah menikah lagi;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Arapa bin Mide juga telah meninggal dunia dan juga saudara dari almarhum Arapa bin Mide juga telah meninggal dunia;
- Bahwa yang masih hidup dari keluarga Arapa bin Mide adalah keponakannya (anak dari saudaranya almarhum Arapa bin Mide);
- Bahwa, pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum meninggalkan dua orang keponakan bernama Hasnawati binti Ambo Tang dan Asdar bin Ambo Tang;

Hal 5 dari 11 hal. Pen. No.359/Pdt.P/2017/PA Blk.



- Bahwa semasa hidupnya almarhum memiliki tanah yang telah dijual kepada Hj. Hartini binti Dahlan, dan sekarang tanah tersebut ingin dibalik nama sertifikat dari kepemilikan Almarhum Arapa bin Mide kepada kepemilikan Hj. Hartini binti Dahlan dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna mengurus administrasi sertifikat tanah tersebut;

Bahwa Pemohon membenarkan dan menerima keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap oleh karena sedang ke Kalimantan secara mendadak dengan urusan yang sangat penting, sehingga alasannya berdasar hukum.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Arapa bin Mide dengan tujuan untuk mengurus kelengkapan administrasi sertifikat tanah yang telah dijual oleh almarhum Arapa bin Mide kepada Hj. Hartini binti Dahlan untuk dibalik nama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang

Hal 6 dari 11 hal. Pen. No.359/Pdt.P/2017/PA Blk.



kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris...” dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris”. Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang didukung pula oleh keterangan dua orang saksi bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bulukumba, maka perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini perkara voluntair namun untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon I tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengajukan bukti P.1 sampai bukti P.5 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan maksud surat tersebut, sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta bemeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalil bahwa Arapa bin Mide meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003 dikuatkan oleh bukti P.3, P.4 dan keterangan dua orang saksi sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa almarhum Arapa bin Mide telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003;



Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dan keterangan para saksi dapat diketahui bahwa semasa hidupnya almarhum Arapa bin Mide memiliki tanah yang bersertifikat atas namanya dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan *a quo* guna mengurus administrasi sertifikat tersebut agar dapat dibalik nama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa almarhum Arapa bin Mide telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003 di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba karena sakit.
2. Bahwa kedua orang tua dari almarhum Arapa bin Mide terlebih dahulu telah meninggal dunia.
3. Bahwa almarhum Arapa bin Mide yang semasa hidupnya telah menikah dan tidak dikaruniai anak dan istrinya sudah menikah lagi.
4. Bahwa almarhum Arapa bin Mide mempunyai saudara yang juga telah meninggal dunia;

Hal 8 dari 11 hal. Pen. No.359/Pdt.P/2017/PA Blk.



5. Bahwa almarhum Arapa bin Mide yang meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003 dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut ;
 - 5.1. Hasnawati binti Ambo Tang (keponakan).
 - 5.2. Asdar bin Ambo Tang (keponakan)
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Arapa bin Mide telah menjual tanahnya kepada Hj. Hartini binti Dahlan disertai dengan sertifikatnya
7. Bahwa Hj. Hartini binti Dahlan akan mengurus balik nama sertifikat tersebut yang membutuhkan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa almarhum Arapa bin Mide meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003 di Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba karena sakit dengan meninggalkan ahli waris ~~sepereti~~ tersebut pada point 5 (lima) diatas, berdasarkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. sehingga petitum poin 2 permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat Arapa bin Mide meninggal dunia, almarhum meninggalkan dua orang keponakan yang masing-masing bernama Hasnawati binti Ambo Tang dan Asdar bin Ambo Tang keduanya berhak menjadi ahli waris dari almarhum Arapa bin Mide, berdasarkan maksud ketentuan pasal 183 dan pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Dengan demikian, petitum angka 3 permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan Arpa bin Mide telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003
3. Menetapkan, ahli waris Arpa bin Mide adalah :
 - Hasnawati binti Ambo Tang;
 - Asdar bin Ambo Tang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 Hijriyah oleh kami, **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Natsir, S.HI** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Marlina, S.H** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.HI

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI

Hal 10 dari 11 hal. Pen. No.359/Pdt.P/2017/PA Blk.



Hakim Anggota II

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
- Proses	Rp	50.000.00,-
- Panggilan	Rp	160.000.00,-
- Redaksi	Rp	5.000.00,-
- Materai	Rp	6.000.00,-
Jumlah	Rp	251.000.00,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).